



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/ 2021/PN. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Nama : NURUL JANNAH

UMUR : 32 tahun

JENIS KELAMIN : Perempuan

AGAMA : Islam

PEKERJAAN : Mengurus rumah tangga

ALAMAT : Dusun Lekong Dendek, Desa Dasan Tereng Kec. Narmada
Kab. Lombok Barat

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dibawah register nomor 229/Pdt.P/2021/PN. MTR tanggal September 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon di lahirkan di Lekong Dendek Tanggal 17-05-1989 bejenis kelamin Perempuan yang di beri nama Nurul Jannah yaitu anak dari pasangan suami Istri yang bernama KASIMA dan RIMAH ;
- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan Nomor KTP 5201035705890003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan dari NURUL JANNAH tempat lahir: Lekong dendek, 17-05-1989 menjadi YULIANI tempat lahir: Lombok, 20-07-1983;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ingin mengganti nama, tempat tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut adalah untuk ganti nama tempat tanggal bulan dan tahun lahir agar sesuai dengan di Paspor.
- Bahwa pengesahan ganti nama tempat tanggal buian dan tahun lahir tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram.

Berdasarkan atasan alasan tersebut pemohon meminta kepada Bapak agar menerima permohonan yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tempat tanggal bulan dan tahun lahir dari NURUL JANNAH tempat tanggal lahir Lekong Dendek, 17-05 -1989 menjadi YULIANI tempat tanggal lahir: Lombok.20-07-1983.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Lombok Barat di Gerung Untuk mencatat nama pemohon tersebut pada Buku Register catatan sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Pengganti KTP atas nama Pemohon, NURUL JANNAH diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Awaludin, diberi tanda P. 2;

Halaman 2 Penetapan No. 229/Pdt.P/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Nikah No 0017/017/II/2017 tanggal 09 Januari 2017, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama No. 38/SK.BN/DT/VIII/2021, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Paspor Nomor B.2336335 atas nama YULIANI diberi tanda P.5

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi RIMAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Pemohon adalah anak saksi ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang sebenarnya adalah YULIANI lahir di Lombok pada tanggal 20 Juli 1983 ;
- Bahwa NURUL JANNAH adalah nama panggilan pemohon di kampung;
- Bahwa YULIANI dengan NURUL JANNAH adalah orangnya sama .
- Bahwa jika saksi berbohong saksi siap dipanggil polisi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar namanya yang ada pada KTP dan Kartu Keluarganya sesuai dengan nama yang tercantum dalam paspor milik Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Paspor ;

Saksi II. MUHAMMAD SAIFUDIN:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang sebenarnya adalah YULIANI lahir di Lombok pada tanggal 20 Juli 1983 ;
- Bahwa NURUL JANNAH adalah nama panggilan pemohon di kampung;
- Bahwa YULIANI dengan NURUL JANNAH adalah orangnya sama .
- Bahwa jika saksi berbohong saksi siap dipanggil polisi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud agar namanya yang ada pada KTP dan Kartu Keluarganya sesuai dengan nama yang tercantum dalam paspor milik Pemohon ;

Halaman 3 Penetapan No. 229/Pdt.P/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah memiliki Paspor ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa untuk mengganti nama tempat tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dari dari semula tertulis nama NURUL JANNAH tempat tanggal lahir Lekong Dendek, 17-05 -1989 diganti menjadi YULIANI tempat tanggal lahir: Lombok.20-07-1983 agar sesuai dengan nama Pemohon yang ada pada Paspor Nomor B.2336335 yang dimiliki Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama RIMAH dan MUHAMMAD SAIFUDIN ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permohonan tersebut di atas, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar **NURUL JANNAH adalah** orang yang sama dengan orang yang bernama **YULIANI** ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan **YULIANI** adalah orang yang sama dengan orang yang bernama **NURUL JANNAH**, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, NURUL JANNAH P.2 yaitu Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Pemohon, P.3 yaitu Foto copy Akta Nikah No 0017/017/II/2017 tanggal 09 Januari 2017, P.4 yaitu Foto copy Surat Keterangan Beda Nama No. 38/SK.BN/DT/VIII/2021, P. 5 tyaitu yaitu Paspor Nomor B.2336335 atas nama YULIANI ;

Menimbang, bahwa pada surat-surat bukti bertanda P.4 dan P.5 ternyata bahwa Pemohon bernama YULIANI yang lahir di Lombok.20-07-1983 adalah orangnya sama dengan NURUL JANNAH sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 dan P.5 tersebut memperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang
Halaman 4 Penetapan No. 229/Pdt.P/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah YULIANI sehingga nama NURUL JANNAH adalah sama orangnya dengan YULIANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan para saksi di atas, Pemohon telah dapat dibuktikan dalil permohonannya bahwa **YULIANI** yang lahir di Lombok pada tanggal 20 Juli 1983 adalah orang yang sama dengan **NURUL JANNAH**;

Menimbang, bahwa setelah ditelaah surat-surat bukti maupun keterangan pada saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon benar bernama YULIANI bukan NURUL JANNAH, maka berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya bahwa Pemohon memang benar bernama YULIANI lahir: di Lombok.20-07-1983 bukan NURUL JANNAH lahir di Lekong Dendek, 17-05 -1989, dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Lombok Barat untuk merubah/mengganti nama tempat lahir, tangga, bulan dan tahun lahir Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis nama NURUL JANNAH tempat tanggal lahir Lekong Dendek, 17-05 -1989 menjadi YULIANI tempat tanggal lahir: Lombok.20-07-1983 agar sama dengan nama Pemohon yang ada pada paspor. Nomor B.2336335;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 34, 36 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama tempat tanggal bulan dan tahun lahir dari NURUL JANNAH tempat tanggal lahir Lekong

Halaman 5 Penetapan No. 229/Pdt.P/2021/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dendek, 17-05 -1989 menjadi YULIANI tempat tanggal lahir: Lombok.20-07-1983.

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan sipil Kabupaten Lombok Barat di Gerung Untuk mencatat nama pemohon tersebut pada Buku Register catatan sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin 13 September 2021** oleh saya **Dwianto Jati Sumirat, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **I Putu Suryawan, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m ,

Dwianto Jati Sumirat, SH.

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Materai. | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi. | Rp. 10.000,- |
| 3. Sumpah. | Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP | Rp. 40.000.- |
| 5. Proses | Rp. 50.000,- |
| 6. Panggilan | Rp. 90.000.- |

J u m l a h . : Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)..-

Halaman 6 Penetapan No. 229/Pdt.P/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

LALU PUTRAJAB, SH.,MH.

NIP: 19621231 198903 1 055.-

Halaman 7 Penetapan No. 229/Pdt.P/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 Penetapan No. 229/Pdt.P/2021/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8